



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA Nomor : 421.2/087/100.01

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD KRISTEN IMMANUEL SAMARINDA
JL. LIMAU NOMOR 50 VOORVO SAMARINDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
 - c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
 - d. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat

1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidrian Sekolah
7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

- Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 178/YPK-SMD/IV/2017 tanggal 28 April 2017 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD KRISTEN IMMANUEL Jl. Limau No. 50 Voorvo Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/085/100.01 tanggal 18 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin Operasional untuk SD KRISTEN IMMANUEL dibawah binaan Yayasan "PENDIDIKAN KRISTEN GPIB (YAPENDIK GPIB)" dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 10 Juli 2002 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris NYONYA DOROTHEA SAMOLA, Sarjana Hukum. berkedudukan di SERPONG.
- Kedua : Kepala SD KRISTEN IMMANUEL Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2017/2018, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD KRISTEN IMMANUEL) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Keenam : Kepada SD KRISTEN IMMANUEL Samarinda di berikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.16.60.01.036
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.036.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 23 Mei 2017

Kepala,


Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
NIP. 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.